

ANTISIPASI BANJIR DI MUSIM HUJAN DPUPR KOTA TEGAL BANGUN SUMUR POMPA



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/156/2023/10/24/IMG_20231024_162707-3535901018.jpg

Isi Berita:

Rumah pompa yang dibangun di pinggir kali Kemiri Wilayah Sumur Panggang Kecamatan Margadana Kota Tegal tersebut menelan anggaran Rp 1 Miliar

Pada rumah pompa tersebut akan dilengkapi dengan tempat tampungan air dan dua unit pompa.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Tegal Heru Prasetya mengatakan dua unit pompa yang akan ditempatkan di rumah pompa tersebut masing berkapasitas 250 liter per detik.

"Jadi kalo dinyalakan dua duanya dalam 1 detik 500 liter bisa kesedot di lingkungan Kecamatan kebelakang yang selalu langganan banjir," jelas Heru

Tapi, pompa itu tidak akan berfungsi dengan baik manakala sungainya juga penuh.

"Karenanya, sungai harus dibersihkan jadi daya tampungnya lebih banyak," ujarnya.

Heru pun berharap masyarakat semakin banyak yang peduli dengan kebersihan sungai.

"Kita akan adakan bersih bersih sungai di titik titik rawan banjir," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.vimanews.id/kota-tegal/1563106865/antisipasi-banjir-di-musim-hujan-dpupr-kota-tegal-bangun-sumur-pompa-nilainya-capai>, "Antisipasi Banjir di Musim Hujan DPUPR Kota Tegal Bangun Sumur Pompa, Nilainya Capai?", tanggal 24 Oktober 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/24/dpupr-kota-tegal-bangun-rumah-pompa-di-sungai-kemiri>, "DPUPR Kota Tegal Bangun Rumah Pompa di Sungai Kemiri", tanggal 24 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui Rumah pompa yang dibangun di pinggir kali Kemiri Wilayah Sumur Panggang Kecamatan Margadana Kota Tegal tersebut menelan anggaran Rp 1 Miliar. Pada rumah pompa tersebut akan dilengkapi dengan tempat tampungan air dan dua unit pompa. Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Tegal Heru Prasetya mengatakan dua unit pompa yang akan ditempatkan di rumah pompa tersebut masing berkapasitas 250 liter per detik.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi